Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2025) 163 - 177 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.79

Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Kebijakan Afirmatif Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum Bagi Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif

Apriliani Dewi Susana
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (Stih) Prof. Gayus Lumbuun
apriliani.dewisusana@stih-pgl.ac.id

ABSTRACT

The representation of women in legislative bodies is a critical issue in achieving gender justice and inclusive democracy. Law No. 7 of 2023 on General Elections regulates affirmative policies to increase women's representation through a minimum quota of 30% in the list of legislative candidates. This study aims to analyze the role of these affirmative policies from a legal perspective, focusing on the effectiveness of their implementation and the challenges faced. The research adopts a normative juridical method, utilizing a statutory approach and document analysis. The findings reveal that although the affirmative policies are clearly regulated and have significantly increased women's representation in legislative bodies, achieving the expected 30% representation still faces various challenges, including patriarchal culture, limited political education for women, and weaknesses in monitoring and law enforcement. In conclusion, the affirmative policies in the Election Law play a significant role in promoting women's representation in legislative bodies, but more comprehensive strategic measures are needed to ensure their effectiveness, including capacity building for women and strengthening oversight mechanisms.

Keywords: Women's Representation, Affirmative Policy, Legislative Bodies, Gender Justice, Implementation Challenges

ABSTRAK

Keterwakilan perempuan dalam Lembaga legislatif merupakan salah satu isu penting dalam mewujudkan keadilan gender dan demokrasi yang inklusif. Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum mengatur kebijakan afirmatif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan melalui kuota minimal 30% dalam daftar calon legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan kebijakan afirmatif tersebut dari sudut pandang yuridis, dengan fokus pada efektivitas implementasi dan hambatan yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan afirmatif telah diatur secara tegas dan telah secara signifikan meningkatkan angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, implementasi untuk mencapai angka harapan 30% keterwakilan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk budaya patriarki, minimnya pendidikan politik bagi perempuan, serta kelemahan dalam pengawasan dan penegakan vi hukum. Kesimpulannya, kebijakan afirmatif dalam Undang-Undang Pemilu memiliki peran signifikan dalam mendorong keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, namun diperlukan langkah strategis yang lebih

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2025) 163 - 177 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.79

komprehensif untuk memastikan efektivitasnya, termasuk peningkatan kapasitas perempuan dan penguatan pengawasan

PENDAHULUAN

Partisipasi adalah bentuk keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam pencapaian suatu tujuan di mana ia ikut bertanggung-jawab di dalamnya. Partisipasi adalah suatu indikasi demokrasi di mana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan sementara ikut memikul tanggung-jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajiban. Partisipasi dapat dilakukan dalam bidang-bidang fisik, bidang mental, termasuk dalam penentuan kebijaksanaan.

Partisipasi politik perempuan adalah kegiatan ikut andil sukarela oleh kaum perempuan dalam berbagai peran, seperti pemerhati politik, aktivis perempuan, dosen, perempuan anggota parlemen, kader perempuan partai politik, dan lain sebagainya. Mereka mengambil bagian pada proses pemilihan penguasa, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta terlibat dalam proses pembentukan kebijakan publik.

Di Indonesia, partisipasi politik perempuan masih menghadapi masalah ketimpangan gender di berbagai ranah kehidupan, termasuk di ranah sosial maupun politik. Ketimpangan inilah yang akhirnya menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender, termasuk di dalam struktur parlemen atau lembaga perwakilan rakyat di negara kita.

Persamaan antara laki-laki dan perempuan telah diamanatkan oleh konstitusi kita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28A-J, Pasal 30 Ayat (1), Pasal 31, Pasal 23 Ayat (1), Pasal 33, dan Pasal 34 tentang hak asasi manusia. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang setara dalam berbagai hal, seperti hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk membela negara, hak hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk berkembang, hak atas jaminan hukum, hak untuk berserikat, dan lainnya. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, perempuan memiliki hak yang sama untuk diperoleh.

Sejumlah kebijakan afirmatif telah digulirkan pemerintah untuk meningkatkan eksistensi dan keterwakilan perempuan di dunia politik, di antaranya: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 245 UU No. 7 Tahun 2017 menetapkan angka minimal 30% keterwakilan perempuan dalam urusan politik tingkat pusat dan dalam pengajuan calon anggota legislatif oleh partai politik peserta pemilu.

Pemenuhan 30% keterwakilan perempuan dalam politik, khususnya di lembaga legislatif, kini menjadi salah satu pencapaian yang penting karena merupakan salah satu

Vol 2 No 2 (2025) 163 - 177 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.79

indikator keberhasilan demokrasi suatu negara. Namun penerapan perundang-undangan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Di ranah politik, perempuan masih menghadapi peminggiran, diskriminasi, dan subordinasi yang menghalangi mereka dari pengembangan optimal potensi diri dalam proses pembangunan.

Keterwakilan perempuan dalam ranah politik berperan sangat penting untuk menyuarakan kepentingan perempuan yang kerap terpinggirkan, namun tingkat keterwakilan perempuan di sektor publik, khususnya di parlemen atau lembaga legislatif Indonesia masih sangat rendah. Saat ini Indonesia masih menempati peringkat ke-104 dengan 20,3% keterwakilan perempuan, sementara sejumlah negara lain seperti Rwanda, Kuba, dan Bolivia telah melampaui ambang tersebut (Trinanda, 2024). Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik Indonesia, termasuk dukungan bagi kandidat perempuan untuk dapat mewakili suara kepentingan perempuan di parlemen.

Dari jumlah perempuan yang berada di parlemen saat ini, 45 persen berasal dari dinasti politik, 25 persen figur populer, dan 3 persen merupakan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kendala utama perempuan untuk memasuki dunia politik bersumber pada pembagian yang bersifat normatif antara dunia publik dan privat. Ideologi pembagian kerja berbasis jenis kelamin mendefinisikan perempuan sebagai istri dan ibu dengan peran utama yang berpusat di dalam rumah. Sementara itu laki-laki dipandang mempunyai peran produktif di ranah publik. Perempuan menghadapi kendala yang lebih banyak dan lebih berat untuk memasuki dunia politik, sehingga mereka mengandalkan hal-hal di luar kemampuan politik untuk membantu mereka memasuki dunia politik, seperti popularitas dan latar keluarga dinasti politik. Salah satu contohnya adalah fenomena banyak artis perempuan yang beralih profesi menjadi politisi, atau politik selebritas (*celebrity politics*).

Dikotomi publik dan privat ini mempunyai pengaruh besar dalam membentuk struktur kesempatan perempuan di Indonesia. Ditinjau dari satu daerah ke daerah lainnya, lingkup sosio-kultural di Indonesia sangat bervariasi. Sebagai akibatnya perempuan menghadapi hambatan yang berbeda apabila mereka ingin berpartisipasi di ranah publik. Akan tetapi, secara umum, kehidupan perempuan di Indonesia berkaitan erat dengan tanggung jawab mereka di wilayah domestik, posisi yang subordinat dalam hubungan antargender serta sikap yang patriarkis dalam kaitannya dengan partisipasi mereka dalam ranah publik.

Kendala bagi perempuan Indonesia untuk memasuki parlemen dan birokrasi merupakan kombinasi dari berbagai faktor, yaitu: warisan sejarah, interpretasi Islam dari sudut pandang tertentu, ideologi patriarki yang ditumbuhkan oleh rezim Orde Baru,

Vol 2 No 2 (2025) 163 - 177 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.79

stereotipe berbasis gender, serta kepentingan politik di kalangan laki-laki yang bertindak sebagai perantara kekuasaan (*power broker*).

Kebijakan pembangunan Indonesia telah melembagakan dikotomi publik dan privat melalui parameter yang sempit bagi peran perempuan. Di bawah rezim Orde Baru, negara mengidolakan peran perempuan sebagai ibu dan istri sebagai konsekuensi dari kodrat mereka. Negara menyatakan bahwa peran sebagai ibu dan istri ini merupakan sumbangan terbesar perempuan bagi pembangunan nasional. Reduksi peran perempuan menjadi ibu dan istri sangat didukung oleh negara. Kecenderungan ini oleh beberapa ahli disebut sebagai ibuisme negara (Suryakusuma, 2011). Secara singkat ibuisme negara dapat didefinisikan sebagai upaya sosial dan politik untuk menciptakan perempuan ideal berdasarkan nilai-nilai kelas menengah. Sejak tahun 1970-an Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menjadi acuan utama dalam perencanaan dan pembangunan di Indonesia menggarisbawahi pentingnya peran perempuan dalam pembangunan sebagai istri dan ibu dengan fokus terhadap peran reproduktif perempuan dan peran produktif (sekalipun terbatas) sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Kata-kata yang sering didengungkan untuk menggambarkan peran ideal perempuan di masa Orde Baru adalah kodrat dan martabat, peran ganda dan mitra sejajar. Pada tahun 1978 Panca Dharma Wanita diperkenalkan kepada publik secara resmi oleh Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan Panca Dharma Wanita, peran perempuan dikelompokkan menjadi lima, yaitu wanita sebagai istri pendamping suami, wanita sebagai ibu rumah tangga, wanita sebagai penerus keturunan dan pendidik anak, wanita sebagai pencari nafkah tambahan, wanita sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Konstruksi perempuan yang dibuat oleh rezim Orde Baru, terutama yang berkaitan dengan politik gender, banyak dipertanyakan, ditentang dan direkonstruksi. Akan tetapi pengaruh ibuisme negara mash membatasi akses perempuan untuk masuk ke ranah politik dan pemerintahan di tingkat nasional maupun lokal untuk saat ini dan yang akan datang.

Sebuah jajak pendapat yang dilaksanakan oleh UNDP pada tahun 2009 tentang sikap dan persepsi tentang partisipasi sosial, ekonomi dan politik perempuan menemukan bahwa 77.6 persen responden laki-laki dan perempuan berpendapat bahwa seharusnya laki-laki menjadi pembuat keputusan dan pemimpin masyarakat. Sementara itu 95 persen responden mempunyai pandangan bahwa laki-laki harus menjadi pemimpin keluarga. Sebanyak 9 persen responden berpendapat bahwa perempuan tidak seharusnya bekerja di luar rumah tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari suami mereka. Angka- angka dari hasil jajak pendapat ini menunjukkan bahwa bias terhadap gender dalam bentuk pemikiran maupun tingkah laku masih banyak ditemukan dalam berbagai lapisan masyarakat Indonesia (UNDP, 2009).

Budaya patriarki dan nilai-nilai sosial di Indonesia berperan besar dalam menentukan peran perempuan dalam masyarakat. Perempuan tidak seharusnya

Vol 2 No 2 (2025) 163 - 177 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.79

berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan. Lembaga dan organisasi di sektor publik kurang memiliki kesadaran gender dan kapasitas teknis yang berkaitan dengan gender. Akibatnya, seperti sudah dipaparkan di atas, derajat keterwakilan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan di sektor publik dan politik sangat rendah. Kurangnya pengalaman perempuan di ranah politik membuat keterampilan politik perempuan Indonesia tidak berkembang. Selain keterampilan politik yang lemah, kurangnya rasa percaya diri, persepsi bahwa politik itu kotor serta tanggung jawab keluarga merupakan kendala psikologis dan pribadi bagi perempuan untuk berperan serta dalam ranah politik.

Seimbangnya representasi perempuan dalam pembuatan keputusan dan birokrasi publik merupakan sumber kredibilitas dan legitimasi pemerintahan yang demokratis. Salah satu indikator perempuan adalah jumlah perempuan yang menduduki kursi di lembaga politik, seperti parlemen, yakni Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah.

Pada beberapa dekade terakhir, sejumlah negara termasuk Indonesia telah menunjukkan kenaikan proporsi signifikan perempuan dalam berbagai lembaga, seperti legislatif, kabinet dan berbagai lembaga lain di sektor publik. Namun demikian, keterwakilan perempuan di sektor publik di banyak negara masih sangat rendah.

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan kebijakan afirmatif pada sistem pemilu proporsional terbuka dalam meningkatkan kesempatan bagi perempuan untuk duduk menjadi wakil rakyat di lembaga legislatif, yakni DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data primer yang sudah didokumentasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Pendukung dari Sistem Pemilu Proporsional Terbuka terhadap Kebijakan Afirmatif bagi Keterwakilan Perempuan

Dalam sistem proporsional terbuka, semua kader mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih. Hal ini baik bagi caleg perempuan, yang seringkali ditempatkan di nomor urut besar, setelah petahana legislator, pengurus harian partai, dan kalangan elit partai. Caleg yang takut pada sistem proporsional terbuka hanyalah pihak-pihak yang khawatir dirinya tak cukup sanggup mengumpulkan basis masa.

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2025) 163 - 177 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.79

Mengenai sistem pemilu yang dapat menjamin terwujudnya keterwakilan perempuan sebesar 30 persen di lembaga legislatif, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Revisi UU Pemilu (Ansipol), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meyakini sistem proporsional terbuka adalah solusi tepat untuk memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen, tanpa mencederai hak masyarakat untuk menentukan wakil-wakilnya di lembaga legislatif.

Sistem proporsional terbuka memiliki keunggulan yakni memungkinkan pemilih untuk memilih kandidat perorangan secara langsung. Hal ini memotivasi persaingan di tingkat internal partai politik dan membuka peluang bagi kandidat dari berbagai latar belakang untuk terpilih.

Sistem pemilu proporsional terbuka memberikan kesempatan bagi kandidat perempuan untuk bersaing secara adil dengan kandidat laki-laki, dengan harapan dapat meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Pada Pemilu Legislatif 2024, sistem ini tampak memperkuat kebijakan afirmatif bagi calon legislatif perempuan. Pengaruh positif lainnya yakni:

Memperbesar Peluang bagi Kandidat Perempuan

Sistem pemilu proporsional terbuka membuka peluang lebih besar bagi kandidat perempuan untuk dipilih berdasarkan kapabilitas dan popularitas mereka di kalangan pemilih. Dalam sistem ini, perempuan tidak hanya ditempatkan dalam daftar partai tetapi dapat secara aktif berkampanye untuk mendapatkan suara langsung dari pemilih. Hal ini dapat meningkatkan peluang mereka untuk terpilih dibandingkan dengan sistem daftar tertutup.

Meningkatkan Akuntabilitas dan Representasi

Dengan sistem pemilu proporsional terbuka, kandidat perempuan harus lebih akuntabel kepada konstituen mereka, karena mereka dipilih langsung oleh pemilih. Ini mendorong mereka untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi pemilih, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas representasi perempuan di parlemen.

Pada Pemilu 2019, penempatan caleg pada nomor urut atas mempengaruhi pilihan rakyat terhadap caleg perempuan karena memang sebagian besar perempuan yang terpilih berada di nomor urut atas. Data menunjukkan bahwa pemilih masih memilih berdasarkan nomor urut atas (1, 2 ataupun 3). Sebanyak 48% dan 68% caleg terpilih perempuan dan laki-laki berada di posisi atas. Ini menunjukkan bahwa zipper system berperan dalam peningkatan keterwakilan perempuan untuk dapat masuk ke lembaga-lembaga legislatif (DPR, DPD, DPRD).

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2025) 163 - 177 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.79

Kebijakan afirmatif dengan memberikan kuota 30% bagi kaum perempuan yang diatur dalam UU Pemilu Legislatif (UU 12/2003, UU 10/2008) dan UU Partai Politik (UU 31/2002, UU 2/2008, UU 2/2011), maupun meratifikasi berbagai konvensi mengenai HAM, merupakan bagian dari kebijakan diskriminasi positif dalam rangka meningkatkan jumlah keterwakilan dan peran politik perempuan di DPR. Data dari kenaikan representasi perempuan dari tahun ke tahun seperti tabel di atas menunjukkan bahwa setiap dilakukan tindakan afirmatif peningkatan peran politik perempuan, jumlah representasi perempuan di parlemen cenderung meningkat.

Pasca ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan melalui UU Nomor 68 Tahun 1958 (UU Hak Politik Perempuan), jumlah representasi perempuan di DPR meningkat menjadi 7,8% (anggota DPR periode 1971 – 1977), dibandingkan periode sebelumnya yang hanya 6,3% (anggota DPR periode 1955 – 1960). Terdapat kenaikan persentase jumlah keterwakilan kaum perempuan di DPR sejumlah 1,5%;

Pasca ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women*/CEDAW) melalui UU Nomor 7 Tahun 1984 (UU CEDAW), jumlah representasi perempuan di DPR meningkat menjadi 13,9% (anggota DPR periode 1987 – 1992), dibandingkan periode sebelumnya yang hanya 8,5% (anggota DPR periode 1982 – 1987). Terdapat kenaikan persentase jumlah keterwakilan kaum perempuan di DPR sejumlah 5.4%

Pasca ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik (*Convention on Civil and Political Rights*) melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 dan pembentukan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, jumlah representasi perempuan di DPR meningkat signifikan menjadi 17,49% (anggota DPR periode 2009 – 2014), dibandingkan periode sebelumnya yang hanya 10,7% (anggota DPR periode 2004 – 2009). Terdapat kenaikan persentase jumlah keterwakilan kaum perempuan di DPR sejumlah 6,79%.

Tantangan bagi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dalam Mendukung Kebijakan Afirmatif

Kelemahan dari sistem pemilu proporsional terbuka adalah dimungkinkannya praktik politik uang (*money politics*) karena terbukanya nama kandidat, sehingga kemenangannya bisa diusahakan dengan cara memberikan materi atau benda kepada masyarakat secara luas untuk memberikan suara kepada kandidat tersebut (Ardiansyah, 2024). Hal ini yang pada akhirnya akan memberikan efek klientelisme, perilaku koruptif berupa transaksi dua arah. Klientelisme merupakan pertukaran kepentingan antara aktor politik yang memberi materi (patron) kepada pihak penerima (klein) dengan tujuan mendapatkan loyalitas dari penerima (paternalistik) (Makarim, 2022).

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2025) 163 - 177 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.79

Suatu penelitian yang dilakukan Shelly Adelina berjudul "Hambatan Calon Legislatif Perempuan dalam Partai dan Sistem Politik Menuju Lembaga Legislatif, Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan dalam Pemilu 2004" (2006) masih relevan untuk menjawab perdebatan soal sistem proporsional terbuka murni sebagai sistem yang adil untuk perempuan, bahkan untuk semua calon legislatif (caleg).

Penelitian tersebut melakukan wawancara pada tujuh orang perempuan caleg yang gagal memenangkan kursi parlemen pada Pemilu 2004. Artikel ini hanya akan diangkat pengalaman dari lima caleg, karena satu caleg nampaknya tak diwawancarai secara penuh oleh Shelly dan satu caleg lainnya berasal dari partai yang sama.

Pertama, caleg berinisial MU dari PKB yang dicalonkan di dapil Jawa Barat VII dengan nomor urut dua. MU mengatakan bahwa PKB masih bias patriarki. Rapat harian dilaksanakan pada malam hari, yakni jam delapan hingga larut malam, bahkan dini hari. Hal ini, dinilai MU, memberatkan perempuan anggota partai yang seringkali tak mendapat izin dari suami untuk keluar rumah hingga larut malam. Padahal, kata MU, pengambilan keputusan dilakukan pada akhir rapat.

dilaksanakan secara adil dan terbuka. Pada kasusnya, yang menempati nomor urut satu adalah orang yang tak membina dapil seperti yang dilakukannya. Berikut pernyataan MU:

"*Saya sudah bina dapil yang memang dikatakan oleh DPC untuk saya pegang. Tapi, begitu ada orang baru yang telah ditolak di dapil Jawa Tengah dan Jawa Timur, dia kok pilih dapil yang selama ini sudah saya bina? Dapil ini sangat bagus basis masanya buat suara partai saya. Saya pikir saya yang ditempatkan di nomor urut satu, karena saya yang bina sejak awal. Tetapi menjelang penetapan nomor urut ke KPU (Komisi Pemilihan Umum), kok dia yang dijadikan nomor urut satu.*"

Kedua, caleg berinisial NA dari Partai Golkar. NA awalnya dijanjikan nomor urut satu, tetapi pada saat keputusan nomor urut keluar, ia dialihkan ke nomor urut tiga untuk dapil Jawa Barat. Sama seperti MU, NA juga keberatan dengan rapat internal partai yang dilaksanakan pada malam hingga dini hari. Berikut pernyataan NA.

"Kami perempuan gak bisa ikut rapat sampai akhir. Jadi, kami gak tau perkembangan penting dan keputusan yang diambil. Kami gak bisa memonitor. Waktu-waktu begini yang sering tidak akrab dengan keberadaan kami sebagai ibu rumah tangga,"

NA mengatakan bahwa Partai Golkar tak memberikan bantuan kampanye yang berarti pada saat ia mencalonkan diri. Departemen perempuan, menurutnya, tak punya otoritas terhadap partai. Berikut pernyataan NA "Di partai, semua orang sibuk berkompetisi. Jadi, jangan mengharapkan dukungan dari siapa." Ketiga, caleg berinisial RI dari Partai Amanat Nasional (PAN). RI memberikan kesaksian bahwa partainya masih

Vol 2 No 2 (2025) 163 - 177 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.79

otoritarian, patriarkal, dan kental akan politik patronase. “Yang tidak bisa cari muka atau gak mau tunduk sama bos besar ya tersingkir. DPP (Dewan Pimpinan Partai) didominasi oleh laki-laki dan itu berdasarkan kedekatan,” RI, seperti kesaksian dua perempuan caleg sebelumnya, mengatakan bahwa penentuan nomor urut calon ditentukan oleh tiga orang yakni ketua umum, ketua, dan ketua lembaga pemenangan pemilu. Orang yang ditempatkan di nomor urut satu, sebutnya, adalah pemilik dana besar yang tak cukup intelek. Keempat, caleg berinisial FN dari PPP. Ia mendapatkan nomor urut empat untuk dapil Rembang, padahal ia sebelumnya dijanjikan nomor urut satu oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC). FN pun tak menerima bantuan kampanye dari partainya. “Yang dapat nomor urut atas itu ya kepentingan senior partai.” Kelima, caleg berinisial KM dari PDIP, nomor urut empat untuk dapil Yogyakarta. Ia ditelpon oleh Ketua Umum PDIP untuk bergabung dengan PDIP. Ia juga ditawarkan mengisi jabatan struktural, tetapi ia menolaknya karena jabatan struktural banyak intrik dan kasar.

Sama seperti caleg perempuan di atas, KM pun telah membina dapil sejak satu tahun sebelum masa kampanye. Ia dijanjikan nomor urut jadi. Namun, setelah nomor urut ditetapkan, ia turun ke nomor urut empat, nomor urut yang kemungkinan berhasil lolos kecil. Nomor urut satu hingga tiga diisi oleh caleg petahana yang sebelumnya telah menjabat sebagai legislator dan kader yang mempunyai jabatan struktural. Berikut pernyataanya:

“Kalau partai membutuhkan dukungan tokoh masyarakat, mestinya mereka memperhatikan perjuangan si tokoh. Kalau partai benar-benar mau memberikan kesempatan kepada caleg perempuan yang berpotensi, harusnya gak begitu yang saya alami. Ternyata yang dapat nomor urut atas adalah yang punya jabatan struktural semua,”

Berdasarkan pengalaman lima perempuan caleg yang telah dijelaskan secara singkat, nampaknya tak berlebihan untuk menyimpulkan bahwa sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka terbatas mematikan harapan caleg bernomor urut tiga ke bawah untuk terpilih. Terutama, caleg yang berkompetisi di dapil yang bukan merupakan basis masa partainya. Calon bernomor urut besar hanya menjadi tempelan di kertas suara, tanpa bisa menentukan peruntungannya sendiri. Bagi perempuan, sistem proporsional tertutup menjadi hambatan di tengah penentuan nomor urut yang tak transparan, tak hadirnya keterwakilan perempuan di kepengurusan harian partai, dan tak tersedianya dukungan partai yang memadai bagi perempuan caleg dalam berkampanye.

Strategi Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif

Peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif harus disertai dengan pengawalan dan perjuangan yang berperspektif gender yang berkelanjutan di dalam proses politik. Karena itu, Partai politik yang perlu memiliki strategi untuk

Vol 2 No 2 (2025) 163 - 177 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.79

mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas maupun kuantitas keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh partai politik adalah dengan mendorong dan tetap mempertahankan penerapan affirmative action dengan kuota 30% keterwakilan perempuan pada ranah politik, baik dalam kepengurusan partai politik maupun dalam penetapan bakal calon legislatif. Di samping itu, meski penetapan anggota DPR sama dengan DPD,- dalam arti dengan suara terbanyak-, affirmative action yang ditindaklanjuti dengan kebijakan zipper system tetap harus dipertahankan.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa anggota DPR ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak bakal calon pada masing-masing partai politik yang memperoleh kursi DPR. Namun, MK tidak membatalkan dan tidak mempermasalahkan affirmative action kuota 30% dan zipper system 1 (satu) di antara 3 (tiga) keterwakilan perempuan dalam penetapan bakal calon anggota legislatif oleh partai politik.

Dengan demikian, Rancangan Undang-Undang (RUU) maupun UU paket politik yang akan dipergunakan sebagai landasan hukum pelaksanaan Pemilu tetap harus menerapkan affirmative action terhadap keterwakilan perempuan. UU Perubahan tentang Partai Politik, RUU Penyelenggara Pemilu, dan RUU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, tidak boleh mengubah ketentuan yang sudah ada, meski dengan alasan keterpilihan seseorang sebagai anggota legislatif tergantung kepada pilihan langsung masyarakat. Perubahan dan pembahasan RUU paket politik tersebut, tentu saja tetap memerlukan pengawasan dan pemantauan agar keterwakilan perempuan tetap terjamin. Selanjutnya, tinggal kesiapan perempuan sendiri dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan afirmatif untuk keterwakilan perempuan di pemilu legislatif di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan jumlah calon perempuan. Data Pemilu Legislatif 2024 menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif telah efektif dalam meningkatkan jumlah calon anggota legislatif dalam proses pemilu.
2. Kebijakan afirmatif perlu didukung oleh berbagai pihak, termasuk partai politik dan masyarakat luas, untuk memastikan peningkatan yang signifikan dalam keterwakilan perempuan. Dengan mengatasi hambatan-hambatan seperti kompetisi yang ketat, kultur patriarki, kurangnya dukungan partai politik, dan praktik politik

Vol 2 No 2 (2025) 163 - 177 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.79

uang, sistem ini dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai keseimbangan gender di lembaga legislatif.

3. Tantangan yang harus diatasi adalah memastikan bahwa perempuan tidak terwakili sebagai calon tetapi juga terpilih dan dapat berkontribusi secara efektif dalam proses legislasi. Implementasi kebijakan afirmatif ini merupakan langkah penting menuju kesetaraan gender dalam politik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 adalah tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*.

Pemerintah Indonesia. *Ratifikasi CEDAW: Undang-Undang No. 7 Tahun 1984*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 1984.

Buku

Anugrah, A. *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*. Jakarta: Pancuran Alam, 2009.

Cook, Rebecca J. *Human Rights of Women: National and International Perspectives*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1994.

Dahl, Robert A. *On Democracy*. New Haven: Yale University Press, 1998.

Darwin, Muhammad., & Muhadjir. *Negara dan Perempuan;* Reorientasi *Kebijakan Publik.* Yogyakarta : Media Wacana, 2005.

Dewi, Saras. *Gender dan Politik: Representasi Perempuan di Lembaga Legislatif Indonesia*. Jakarta: Penerbit Indonesia, 2021.

Easton, David. *A Framework for Political Analysis*. Chicago: University of Chicago Press, 1965.

Febriani, Mira. *Kebijakan Afirmatif dan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2021.

Fraser, Nancy. "Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation." Dalam *Redistribution or Recognition? A Philosophical Exchange*, diedit oleh Nancy Fraser dan Axel Honneth, 7–109. London: Verso, 2003.

McClosky. *Political Participation; International Encyclopedia of the Social Sciences.* New York: The Macmillan Company, 1972.

Huntington, Samuel P. *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University Press, 1968.

Hadis, Liza., Eddyono. *Pengakuan Peran Gender dalam Kebijakan-Kebijakan di Indonesia.* Jakarta: LBH APIK, 2005.

Hafid, Tatik S. *Kebijakan Afirmatif di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2020.

Lasswell, Harold. *Politics: Who Gets What, When, How*. New York: McGraw-Hill, 1936.

Lincoln, Abraham. *Collected Works of Abraham Lincoln*. Edited by Roy P. Basler. New Brunswick: Rutgers University Press, 1953.

Mujani, Saiful. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia: Peran dan Fungsi*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2020.

Parawansa, Kl. *Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, dalam Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*. Jakarta: International IDEA, 2002.

Phillips, Anne. *The Politics of Presence: The Political Representation of Gender, Ethnicity and Race*. Oxford: Clarendon Press, 1995.

Pitaloka, Diah. *Keterwakilan Perempuan di Parlemen Indonesia: Realitas dan Harapan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2019.

Pitkin, Hanna. The Concept of Representation. University of California Press, 1967.

Pratomo, Eddy. *Undang-Undang Pemilu di Indonesia: Analisis dan Implementasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.

Sari, Nurlina. *Perempuan dan Politik: Studi tentang Keterwakilan Perempuan di DPR RI*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

Sartori, Giovanni. *The Theory of Democracy Revisited*. Chatham, NJ: Chatham House Publishers, 1987.

Schumpeter, Joseph A. *Capitalism, Socialism, and Democracy*. New York: Harper & Brothers, 1942.

Subekti, Valina Singka. *Sistem Pemilu dan Kepartaian di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Supriyanto, Didik. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia: Proses dan Tantangan*. Jakarta: LP3ES, 2022.

Suryakusuma, Julia. *State Ibuism/Ibuisme Negara*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2011.

Wardani, Sri Budi Eko. *Partisipasi Politik Perempuan: Quo Vadis?*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2019.

Widodo, Agus. *Sistem Pemilu Proporsional Terbuka di Indonesia: Peluang dan Tantangan*. Malang: UMM Press, 2020.

Sarumpaet, Ratna. *Representasi Politik Perempuan di Indonesia: Perspektif Hukum dan Sosial*. Bandung: Penerbit ITB, 2018.

Yusuf, Asep Warlan. (2021). *Pemilu dan Demokrasi di Indonesia: Sebuah Kajian Teoritis dan Praktis*. Bandung: Refika Aditama.

Zuhro, Siti. *Kuota Perempuan di Parlemen: Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.

Siti, H. *Gender and Politics*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Univ. Gaja Mada dan Penerbit Tiara Wacana, 2009.

Vol 2 No 2 (2025) 163 - 177 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.79

Soetjipto, Ani Widyani. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005.

Surbakti, Ramlan. *Hukum Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2022.

Susiana, Sali. *Representasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif*. Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2013.

Jurnal/Makalah

Arhansyah, R. J., Cahya, Pribadi, & Anhar. "Analisis Sistem Pemilu Proporsional Dan Dampaknya Terhadap Representasi Politik Perempuan Di Indonesia," *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia, 1* (3), 2024.

Arieny, Lies. "Partisipasi Perempuan di Legislatif Melalui Kuota 30% Kuota Keterwakilan Perempuan," *Jurnal Konstitusi*, II (1), 2009.

Artina, D. "Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019," *Jurnal Hukum IUS QUUIA IUSTUM*, 23 (1), 2016.

Budiati, I. "Perempuan dan Partisipasi Politik di Indonesia." *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, vol. 15, no. 1, 2023, hal. 45-60.

Childs, Sarah, and Mona Lena Krook. "Analyzing Women's Substantive Representation: From Critical Mass to Critical Actors." *Government and Opposition* 44, no. 2 (2008): 125-145.

Chinkin, Christine. "CEDAW and the Inclusion of Women's Rights in Human Rights." *International Journal of Human Rights*. Vol. 6, No. 4 (2002): 123–134.

Dhewy, Anita. "Peran Politik Perempuan dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014," *Jurnal Perempuan.* 19 (3), 2014.

Fuad, Z. "Peran Pemuda Relawan Demokrasi dalam meningkatkan Partisipasi Politik masyarakat pada PEMILU Tahun 2014 dan Implikasinya terhadap ketahanan politik wilayah," *Jurnal Ketahanan Nasional* Vol. XXI No. 1, 2015.

Hardjaloka, L. "Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi," *Jurnal Konstitusi*, 9 (2), 2012.

Hevriansyah, A. "Hak Politik Keterwakilan Perempuan Dalam Sistem Proporsional Representatif Pada Pemilu Legislatif," *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, *1*(1), 2021.

Mansbridge, Jane. "Should Blacks Represent Blacks and Women Represent Women? A Contingent 'Yes'." *The Journal of Politics* 61, no. 3 (2000): 628-657.

"Representasi Politik Perempuan: Sekadar Ada Atau Pemberi Warna," Jurnal Sosial Demokrasi Edisi 6, Tahun 2, Juni-Agustus, 2009.

Kurniawan, Nalom. "Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008," *Jurnal Konstitusi Kepaniteraan dan Sekretariat jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (11) 4, 2014.

Junaenah, I. "Partisipasi Perempuan Terhadap Pengambilan Keputusan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Demokratis," *Jurnal Cita Hukum*, (2) 2, 2014.

"Representasi Politik Perempuan: Sekadar Ada Atau Pemberi Warna," *Jurnal Sosial Demokrasi,* Ed. 6, Tahun 2, Juni-Agustus, 2009.

Kabeer, N. (1994). *Reserved Realities: Gender Hierarchies in Development Thought*. London and New York: Verso, hal. 90-91.

Lindo, D. "Pemilihan Umum dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi pada pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden di kabupaten minahasa tahun 2014)," *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, 3* (2), 2016.

Makarim, M. R. F., & Fahmi, K. "Permasalahan Dan Dampak Dari Implementasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terhadap Sistem Politik," *Journal Of Social And Policy Issues*, *2* (2), 2022.

Molyneux, M. "Mobilisation without emancipation? Women's interests, the State and Revolution in Nicaragua," *Feminist Studies*, 11(2), 1985.

Mukarom, Z. "Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik Tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif," *Mediator*, *9* (2), 2008.

Muslimat, A. "Rendahnya Partisipasi Wanita di Bidang Politik," *Jurnal Studi Gender dan Anak*, *3* (2), 2016.

Nimrah, Siti., & Sakaria. "Perempuan dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014)," *The Politics*, *1* (2), 2015.

Paramita, N. D. "Politik Representasi Perempuan Menuju Pemilu 2024," *Majalah Suara 'Aisyiyah*, 2022.

Rahman, Junita Budi. "Perempuan di dalam Negara Maskulin Indonesia; dalam Rangka Peningkatan Keterwakilannya di Parlemen," *Pusat Penelitian Peranan Wanita – Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran*, Bandung, 2004.

Salabi, Amalia. "Mengapa Sistem Proporsional Terbuka Murni Lebih Adil bagi Perempuan?" *Rumahpemilu.org*., 2017

Sulistyaningsih, T. "Kuota Perempuan di Parlemen: Implementasi dan Tantangannya." *Jurnal Demokrasi Indonesia*, 10 (2), 2022, hal. 134-150.

Susiana, Sali. "Urgensi Undang-Undang Tentang Kesetaraan dan keadilan Gender," *Kajian*, *19* (3), 2014.

Susilastuti, Dewi Haryani. Kepemimpinan Perempuan: Perubahan Paradigma dari Politik Gagasan ke Politik Kehadiran. Jurnal Perempuan, Vol. 18 No. 4, November 2013.

Street, John. "Celebrity Politicians: Popular Culture and Policital Representation," *British Journal of Politics and International Relations*, (6), 2004.

Thalib, Nur A. "Hak Politik Perempuan Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi (Uji Materil Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008)," *Cita Hukum*, *2* (2), 2014.

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2025) 163 - 177 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.79

Umagapi, Juniar "Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang," 2020.

UNDP. 2009. *Survey Report on Gender Equality in Indonesia*

.2010. *Women's participation in politics and government in Indonesia*. Jakarta: UNDP Indonesia, 2009.